

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH
KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SEVTRIA DAHLYA
NIM. 11725202864

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU – PEKANBARU
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SEVTRIA DAHLYA**
 Nim : 11725202864
 Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2021
 Pembimbing Skripsi

Zuraidah, M.Ag
 NIP. 19710813 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SEVTRIA DAHLYA**
 NIM : 11725202864
 Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 Maret 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Jenita, S.E., MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sevtria Dahlya (2021): “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang pemahannya pengelola usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka dalam menjelaskan akad yang digunakan, mereka hanya mengetahui tentang bagi hasil yang tidak mengandung riba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Sampel diambil dengan teknik *Total Sampling* yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat sudah terjalin akad lisan dan tulisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola modal. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena sudah terjadi akad lisan dan akad tulisan, proporsi keuntungan yang sudah jelas pada saat awal akad, dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ada dalam akad *mudharabah*.

Kata kunci: Penerapan, Bagi Hasil, *Mudharabah*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kehinaan dan kejahiliahan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan kebaikan yaitu Islam Rahmatan Lil'alamin sampai kepada kita saat sekarang ini.

Penelitian ini dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan motivasi dan do'a dan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Dasril, S.Sos tercinta dan Ibunda Eliza.B tercinta, terimakasih banyak atas do'a dan segala pengorbanan yang papa dan bunda berikan sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tak lupa pula kepada Kakakku Suci Dahlya Narpila, S.Pd, M.Pd dan Dyana Dahlya, S.Pt yang turut mensupport dan memberikan kontribusi baik dalam bentuk material maupun immaterial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku wakil rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D. selaku wakil rektor III
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
 5. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah sabar mengoreksi dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang telah membantu memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya penelitian ini.
 7. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu Pengurus Kelompok Tani Cempaka dan seluruh Anggota Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat atas partisipasinya dalam menyelesaikan penelitian ini.
 9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Terimakasih kepada Kasma, Mimy, Yesti, dan Juwita sebagai sahabat/kerabat dekat, yang selalu memberikan support yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Kepada abang dan kakak senior yang selalu memberi motivasi, bantuan dan ilmu mereka yang tiada henti.
12. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya lokal EI-E seperjuangan.
13. Teman-teman KKN Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa, Kec.Akabiluru, Kab.Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Ican, bang Hakim, Bintang, Wawan, Ridho, Aziz, Doni, Rahmat, Vira, Afifah, Nesya, Kuntum, Laila, Novelia.
14. Teman-teman kos penulis Fira, Wina, Winda, Tari, dan Tika.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga segala kebaikan dan kerja sama Bapak/Ibu, Saudara/I, dan rekan-rekan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Pekanbaru, 17 Februari 2021
Penulis,

SEVTRIA DAHLYA
NIM. 11725202864

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Cempaka.....	18
B. Visi dan Misi Kelompok Tani Cempaka	19
C. Struktur Organisasi Kelompok Tani Cempaka.....	21
D. Proses Produksi Bibit Padi Kelompok Tani Cempaka	22
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	24
B. Landasan Syariah <i>Mudharabah</i>	28
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	31
D. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	34
E. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	35
F. Pelaksanaan dan Skema <i>Mudharabah</i>	37
G. Kedudukan <i>Mudharabah</i>	38
H. Hikmah <i>Mudharabah</i>	39
I. Hal-hal yang dapat Membatalkan <i>Mudharabah</i>	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat	43
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Persentase Bagi Hasil Laba Kelompok Tani Cempaka	6
Tabel III.1	Pokok-pokok Ketentuan <i>Mudharabah</i>	36
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	44
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	45
Tabel IV.4	Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	46
Tabel IV.5	Akad Bagi Hasil Pada Kelompok Tani Cempaka.....	47
Tabel IV.6	Nisbah Keuntungan Produksi Benih KT. Cempaka	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kelompok Tani Cempaka Cempaka ...	21
Gambar II.2	Proses Produksi Bibit Padi Kelompok Tani	23
Gambar III.1	Skema Akad <i>Mudharabah</i>	37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV.1 Pendapatan Kelompok Tani Cempaka.....	48
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaan diantara ciptaan lainnya, karena manusia di anugrahi akal pikiran. Hal ini diharapkan agar manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu” Dia berfirman, “Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah (2):30).

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut maka masing-masing individu harus mampu berusaha dan berkehendak sesuai dengan kemampuannya, seperti membuat sebuah usaha ataupun memberikan modal usaha kepada orang lain dengan sebuah akad perjanjian kerjasama.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press,2000), h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan hal yang baru, namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Quran. Konsep Al-Quran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat. Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuannya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistis. Pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan keimanan (agama).³

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup di dalam masyarakat dan disadari atau tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan *muamalah*.²

Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muamalah juga dapat dikatakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam

² Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS), 2006, h.137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ketika membahas tentang *muamalah*, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah selalu berdasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa "*Segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)*"³

Seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqh mengenai muamalah:

أَلَا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "*Hukum asal dari muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya*".⁴

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang jelas-jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Indonesia merupakan sebuah negara agraris di mana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di nusantara. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari hasil pertanian.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nusantara. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama,

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani), 2004, h. 2.

⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus), 1997, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik.⁵

Tanaman padi (bahasa latin: *Oryza sativa* L.) merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM, dan sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Permintaan beras sangat meningkat baik di Indonesia maupun di luar negeri, oleh karena itu pemerintah mengencarkan usaha pembuatan Desa Mandiri Benih dengan bekerjasama dengan kelompok tani di daerah otonominya. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan bibit padi yang unggul dan menghasilkan beras yang berkualitas. Kerjasama ini dibiayai oleh pemerintah dan dijalankan oleh kelompok tani beserta anggotanya. Bibit padi ini akan didistribusikan ke daerah-daerah terpencil dan juga dijual di kios-kios pertanian lainnya.

Dalam menjalankan usaha bibit padi ini tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah usaha, baik dalam bidang produksi maupun distribusi. Seseorang dapat melakukan berbagai cara untuk memperoleh modal pertanian,

⁵ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.



seperti modal dari tabungan sendiri, modal dari pemerintah ataupun bekerja sama dengan orang lain yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan bagi pemodal namun tidak memiliki usaha untuk memutar modalnya maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pengurus produsen benih dengan pemodal dengan menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* dari usaha pengolahan bibit padi.

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Keuntungan dalam akad *mudharabah* ini disebut dengan bagi hasil. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya sebuah usaha yang tidak memiliki banyak modal untuk memajukan usahanya, dan terkadang juga, perjanjian itu muncul karena adanya pemodal yang mempunyai banyak modal namun tidak memiliki usaha untuk mengembangkan modalnya tersebut. Oleh karena itu produsen benih melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan kedua belah pihak juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong di antara sesama. Maka Islam mensyariatkan kerjasama ini sebagai upaya tolong menolong antara kedua belah pihak.⁶

Kelompok Tani Cempaka merupakan sebuah organisasi tani yang berdiri di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Anggotanya terdiri dari 14 orang yaitu 10 orang anggota dan 4 orang pengurus. Kelompok Tani ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2001 berdasarkan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesepakatan bersama setelah musyawarah besar yang dilakukan oleh pengurus dan anggotanya. Sejak pendirian Kelompok Tani Cempaka ini, banyak kegiatan pertanian khususnya pada tanaman padi. Sampai akhirnya pada September 2015, Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yaitu sebagai Desa Mandiri Benih. Bantuan tersebut berupa pembangunan gudang dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha bibit padi tersebut. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha bibit padi, tentu saja Kelompok Tani Cempaka memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kelompok Tani Cempaka membuat sebuah kerjasama dengan pemodal untuk menjalankan usaha bibit padi tersebut dengan menggunakan akad bagi hasil.⁷

Dalam pembagian hasil kerjasama ini, harus memberikan ketentuan yang konkrit dan jelas di antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Dalam kerjasama bagi hasil yang dijalankan oleh Kelompok Tani Cempaka yang memiliki pengurus dan anggota, maka pembagian hasilnya juga mencakup keseluruhan. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Persentase Bagi Hasil Laba Kelompok Tani Cempaka

Pemodal	40%
Pengelola Modal	60%
Rincian :	
Pengurus	20%
DPKK	20%
Anggota	10%
Rocging	10%

Sumber: Data dari Pengurus Kelompok Tani Cempaka

⁷ Syafnil Jamil, (Pengurus Kelompok Tani Cempaka), *Wawancara*, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2 Agustus 2020.



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa itu merupakan persentase-persentase yang digunakan pengelola usaha bibit padi dalam membagi keuntungan yang didapatkannya setelah satu periode berlangsung. Data di atas merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak kelompok tani dan disetujui oleh pemilik modal serta pihak Dinas Pertanian sebagai pengawas dari kegiatan usaha bibit padi tersebut.

Pemodal mendapatkan bagi hasil terbanyak yaitu 40%, selanjutnya pengurus Kelompok Tani Cempaka dalam hal ini mencakup ketua, sekretaris dan bendahara mendapatkan bagi hasil sebanyak 20%, karena mereka lah yang berperan aktif dalam usaha produsen bibit padi ini, kemudian DPKK (Dana Penunjang Kegiatan Kelompok) mendapatkan bagi hasil 10%, ini merupakan dana yang digunakan kelompok tani dalam menjalankan kegiatan usahanya misal dalam membiayai biaya-biaya yang tidak terduga, kemudian adalah anggota kelompok tani cempaka sebanyak 10%, di setiap kali periode mereka mendapatkan keuntungan dan dibagikan secara rata sekali dalam setahun tepatnya menjelang lebaran idhul fitri. Dan yang terakhir adalah rocing mendapatkan bagi hasil sebanyak 10%, *rocing* merupakan suatu kegiatan lapangan yang dilakukan untuk memilih padi tersebut agar tidak bercampur dengan padi lainnya, hal ini diharapkan agar bibit padi yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya dan tidak tercampur dengan bibit padi jenis lain.

Dalam menjalankan usaha bibit padi ini, pengurus Kelompok Tani Cempaka sekaligus pengelola usaha tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Mereka menggunakan persentase yang telah ditetapkan sebagai acuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi hasil dari keuntungan yang didapatkan setelah usaha tersebut selesai dalam satu kali periode. Namun terdapat permasalahan yang muncul yaitu kurang pemahannya pengelola usaha dalam menjelaskan akad apa yang digunakannya, mereka hanya mengetahui tentang bagi hasil yang sudah jelas tidak mengandung riba. Keterbatasan informasi dan minimnya pengetahuan agama membuat mereka tidak mengetahui jenis akad yang sebenarnya mereka gunakan. Dan hal ini juga yang membuat pemodal ragu untuk memasukkan modalnya kepada produsen benih Kelompok Tani Cempaka, walau sebenarnya pemodal akan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Biasanya terjadi kekeliruan apabila pihak pengelola modal dalam hal ini adalah produsen benih terlambat memberikan bagi hasil kepada pemilik modal atas keuntungan yang didapatkan. Masalah lain yang muncul adalah keraguan dari pemilik modal untuk menyalurkan modalnya. Hal ini disebabkan karena kurang terjalannya kepercayaan yang penuh antara pemodal dengan pengelola modal.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka, Jorong Piladang, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil pada produsen benih kelompok tani cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai bahan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi penelitian di Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut ialah karena Piladang merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah agraris yang luas dan di wilayah ini juga yang mempunyai usaha Desa Mandiri Benih yaitu usaha produsen benih dan dijual kepada petani dan kios kios tani lainnya. Usaha ini dirintis setelah bekerjasama dengan pemerintah dan juga modal dari kelompok sendiri untuk memulai usahanya, kemudian melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk mengembangkan usaha ini dengan cara bagi hasil.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemilik modal, Pimpinan usaha atau *store manager* pada Kelompok Tani Cempaka dan anggota dalam jajaran Kelompok Tani Cempaka, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena.⁸ Populasi penelitian ini adalah Pemilik modal, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang berjumlah dua puluh orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang biasanya dipilih untuk dianalisis, sampel bisa satu atau lebih dari satu sub sampel (bagian dari sampel) yang dipilih dari berbagai titik populasi.⁹ Tujuan berbagai teknik penentuan sampel ialah agar diperoleh cuplikan yang representatif bagi populasinya.¹⁰ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: 20 orang yang terdiri dari pemilik modal, pengurus serta anggota Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka

⁸ Singgoh Santoso, *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 5

⁹ Yoni Atma, *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro & Mikro Nutrien*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 10.

¹⁰ Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, *Statistika Inferensial*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti menggunakan teknik mengambil data *Total Sampling* dengan mengambil secara keseluruhan jumlah populasi yang ada, semua populasi dijadikan subjek penelitian.¹¹

4. Jenis dan Sumber Data

Penulis membagi dua kategori jenis sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹² Informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara dan angket.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain, semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk data penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹³ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Achmad Sani dan vivin maharani, *Metodologi Penellitan Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Kuesioner, Dan Analis Data*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS,2013), Cet. Ke 2. h.52

¹² R.A. Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 48.

¹³ Catur Yuantari dan Sri Handayani, *Buku Ajar Biostatik Deskriptif & Inferensial*, (Badan Penerbit Universitas Dian Nuswantoro, Cetakan Ke-2, 2017), h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang prosedur bagi hasil yang digunakan oleh Kelompok Tani Cempaka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung.¹⁴ Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik modal dan pengurus Kelompok Tani Cempaka. Teknik ini sebagai cara pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.

c. Angket

Teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menyebarkan angket kepada pengelola, anggota dan pemodal dalam usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

¹⁴ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.183.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008) h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumen

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman hasil rapat, dan keputusan pimpinan yang digunakan kalangan sendiri. Dokumen eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, bulletin dan berita pada media masa.¹⁶ Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa

¹⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu SoSial, Pendidikan, kebudayaan, dan Kegamaan*, (Bali, Nilacakra, 2018), h. 66.

¹⁷ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h. 42-43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat-alat indra penelitian. Dalam metode penulisan ini berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.¹⁹
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya.2002), h.3.

¹⁹ Alibu anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 11.



yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Kelompok Tani Cempaka, visi dan misi Kelompok Tani Cempaka, struktur organisasi Kelompok Tani Cempaka dan proses produksi bibit padi Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian *mudharabah*, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, ketentuan *mudharabah*, pelaksanaan dan skema, kedudukan *mudharabah*, hikmah dan hal-hal yang membatalkan dalam akad *mudharabah*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan tinjauan ekonomi syariah terhadap bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Cempaka

Kelompok Tani Cempaka merupakan sebuah organisasi tani yang berdiri di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kelompok Tani Cempaka terletak di Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26252. Kelompok Tani ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2001 berdasarkan kesepakatan bersama setelah musyawarah besar yang dilakukan oleh pengurus dan anggotanya.

Anggota Kelompok Tani Cempaka terdiri dari 10 orang dan 4 orang pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris I dan sekretaris II. Setiap posisi mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam organisasi tersebut. Dalam kurun waktu sekali dua bulan, pengurus Kelompok Tani Cempaka selalu melakukan rapat rutin kepengurusan untuk membahas program-program pertanian yang akan dijalankannya, dan sekali tiga bulan melakukan rapat besar dengan seluruh anggota seraya menjalin silaturahmi.

Tugas pokok dari Kelompok Tani Cempaka adalah untuk membina para petani agar dapat menjadi petani yang cerdas dan pandai memanajemen waktu dalam kegiatannya. Dan diharapkan agar petani dapat memaksimalkan hasil panennya setelah mendapatkan informasi dan ilmu yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak pendirian Kelompok Tani Cempaka ini, banyak kegiatan pertanian khususnya pada tanaman padi. Seperti SL-PTS (Sekolah Lapangan - Padi Tanam Sabatang) yang langsung dikoordinir oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat kepada Kelompok Tani Cempaka. Serta Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi disetiap bulannya, hal ini tentu memudahkan para anggota Kelompok Tani Cempaka tanpa mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk untuk wilayah pertaniannya. Sampai akhirnya pada September 2015, Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yaitu sebagai Desa Mandiri Benih. Bantuan tersebut berupa pembangunan gudang dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha bibit padi tersebut. Usaha tersebut kian berkembang hingga sekarang dan sudah banyak keuntungan yang didapatkan dalam usaha bibit padi tersebut.²⁰

B. Visi dan Misi Kelompok Tani Cempaka

Dalam setiap organisasi tentu memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat melaksanakan visi dan misi tersebut dengan baik dan benar. Berikut adalah visi dan misi Kelompok Tani Cempaka :

Visi:

Menjadi produsen benih terdepan dengan varietas unggul dan bermutu demi tercapainya mandiri benih.

²⁰ Syafnil Jamil, (Pengurus Kelompok Tani Cempaka), *Wawancara*, Kabupaten Lima Puluh Kota, 18 September 2020.



Misi:

1. Memproduksi benih unggul dan bermutu dengan memberdayakan petani, kelompok tani yang saling menguntungkan.
2. Memberikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan varietas unggul dan bermutu.
3. Mendukung program pemerintah dalam penyediaan benih unggul dan bermutu.
4. Meningkatkan hasil produksi pertanian.
5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan produk olahan yaitu benih padi unggul.
6. Mengembangkan SDM petani dengan ilmu-ilmu dan keterampilan.
7. Memajukan kerjasama antar petani dan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk ketahanan pangan dan pendapatan secara berkelanjutan.
8. Menjadikan kelompok tani sebagai sarana tolong menolong yang bersifat persaudaraan dan kekeluargaan.
9. Mendorong setiap anggota untuk menggunakan media teknologi guna meningkatkan taraf hidup di lingkungan anggota dan masyarakat luas umumnya.
10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan Pemerintah dalam usaha/permodalan.²¹

²¹ M.Rilva, SP, (Pengawas Kelompok Tani Cempaka), *Wawancara*, Kabupaten Lima Puluh Kota, 20 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Kelompok Tani Cempaka

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kelompok Tani Cempaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



D. Proses Produksi Bibit Padi Kelompok Tani Cempaka

Proses produksi bibit padi diawali dengan menyemaikan bibit padi yang disebut dengan BP (bibit pokok) yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tanah di sawah, yaitu dengan cara membajak sawah dengan mesin bajak. Setelah kegiatan itu selesai, dilanjutkan dengan pengaturan jarak tanam dengan alat caplak, hal ini digunakan agar tanaman padi tersebut lurus dan rapi. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penanaman padi. Setelah padi tumbuh dari fase vegetatif sampai generative kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pencampuran bibit padi pokok dengan yang lainnya.

Setelah padi memasuki usia panen, areal penangkaran siap dipanen, mulai dari proses pemotongan padi, kemudian tahap pembersihan GKP (Gabah Kering Panen) menggunakan alat lumbo. Setelah proses pemanenan selesai, GKP (Gabah Kering Panen) dibawa ke gudang pengolahan yaitu pada Kelompok Tani Cempaka. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah tahap penjemuran GKP (Gabah Kering Panen) dilantai jemur, setelah proses penjemuran selesai yang ditandai dengan berkurangnya kadar air yang terdapat di GKP (Gabah Kering Panen) dengan menggunakan alat ukur, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembersihan GKP (Gabah Kering Panen) menggunakan mesin angin. Selanjutnya dilakukan pengujian kualitas bibit di laboratorium, jika sudah lulus pengujian labor, maka akan dinyatakan dengan label yang didalamnya terdapat penjelasan tentang GKP (Gabah Kering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panen). Tahap terakhir adalah pengemasan bibit padi yang dilakukan oleh pengurus serta anggota Kelompok Tani Cempaka, dan langsung pemasangan label oleh PBT (Pengawas Benih Tanam). Dan bibit padi siap dipasarkan.²²

Gambar II.2
Alur Produksi Bibit Padi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Eliza.B, (Pengurus Kelompok Tani Cempaka), Wawancara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 19 September 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata (*adharbu fil ardhi*), yang artinya (*assafaru littajaarati*) melakukan perjalanan untuk berdagang.²³

Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata (*dhaaraba*) yang sinonimnya (*ittajara*), seperti dalam kalimat (*dhaaraba lifulaani fii maalihi*) yang artinya: (*ittajara lahu fiihi*) yakni memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata (*dhaaraba*) yang diulang sebanyak 58 kali.²⁴

Menurut PSAK No.105 *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/*shahibulmal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola (*mudharib*), keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁵

Pengertian *mudharabah* menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama' dan praktisi ekonomi

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamaalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365

²⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 71.

²⁵ Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media 2009), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* atau qiradh sebagai berikut:

1. Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.²⁶
2. Menurut Ulama Hanafiyah, memandang *mudharabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut. Artinya: “*Mudharabah* adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”²⁷
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”²⁸
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa: “*Mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”²⁹

²⁶ Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 135.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, “*Mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.”³⁰
6. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, mengartikan *mudharabah* sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.³¹
7. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.³²
8. Umar bin Khatab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani), 2011, h. 476.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak investor.³³

9. Menurut Al-Quduri: mendefinisikan *mudharabah* adalah sebetuk perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal dari mitra pertama dan para pekerja dari mitra lainnya.³⁴

10. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam Fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.³⁵

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* adalah orang yang mempunyai kelebihan dana yang menyediakan dana untuk melakukan sebuah usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. Kedua belah pihak harus memahami betul tentang akad *mudharabah* yang dijalankan, sehingga *shahibul maal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis-jenis usaha yang dilakukannya,

³³ M.Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab r.a*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 573.

³⁴ Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip Praktek dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 61.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

begitu juga sebaliknya. Keduanya terlibat langsung dalam sebuah kerjasama yang saling membutuhkan dan mengusahakan untuk mendapatkan keuntungan.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Islam memandang *mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

Pengertian *mudharabah* diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya: QS. Al Muzammil: 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...^{٢٠}

Artinya: "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia

Allah..."(QS. Al Muzammil:20)"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Al Baqarah: 198)

Penjelasan *mudharabah* lainnya juga terdapat di dalam QS. An

Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu....” (Q.S. An-Nisa: 29).

2. Al-Hadits

- a. Hadits Nabawi riwayat Thabrani

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا
مُّضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَخْرًا، وَلَا يَنْزِلَ
بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كِبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ
ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ. (رواه
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan *abbas* itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).³⁶

b. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَاخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jagung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁷

c. Ijma’ dan Qiyas

Dasar hukum yang menyebutkan *mudharabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Hal tersebut dipandang sebagai *ijma’*, sedangkan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.³⁸

d. Kaidah Fiqh

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³⁶ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Tabarani, *al-Mu’jam al-Awsat*, (Kairo: Dar al-Huramain, 1995), Juz 1, h. 231, No Hadits 760.

³⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Makhtabah al-Ma’rif li an-Nasyr wa at-Tawzi), h. 392, No Hadits 2289.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 171.

Artinya: “*Hukum asal dari muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.³⁹

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang. Terkait masalah, penawaran dan penerimaan, akad dituangkan secara tertulis dan beberapa nisbah/bagi hasil untuk *mudharib* dan *shahibul maal*.⁴⁰
- d. *Maal*, yaitu harta atau modal yang harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.⁴¹
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan, rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.⁴²

³⁹ Veithzal Rivai dan Andri permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.119.

⁴⁰ Nurul Huda. *Op Cit.* h. 75.

⁴¹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 148.

⁴² Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat *Mudharabah*

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) merupakan perimbangan dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakan yang berhubungan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴³

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000... *Op Cit.* h.4-5.

D. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi tiga jenis: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.⁴⁴

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Penyerahan modal dalam *mudharabah muqayyadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.⁴⁵

3. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah musyarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan

⁴⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 140.

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.⁴⁶

E. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Terdapat beberapa ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharabah* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

⁴⁶ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴⁷

Tabel III.1
Pokok-pokok Ketentuan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN⁴⁸

1. Pelaku dan Modal	<p>a. LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha (Ps.1:1)</p> <p>b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b)</p> <p>c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada <i>mudharib</i>, baik secara bertahap maupun tidak (Ps.2:3c)</p>
2. Nisbah	Bagian ketentuan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps.2:4b)
3. Keuntungan	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps.2:4a)

⁴⁷ Nurnasrina, SE, M. Si dan P. Adiyes Putra, M. Si, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.111-112.

⁴⁸ Nurnasrina, SE, M. Si dan P. Adiyes Putra, M. Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h. 51-52.

4. Kerugian	Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> , kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran (Ps.2:4c)
5. Jaminan	Pada prinsipnya pada pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari <i>mudharib</i> atau pihak ke 3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama (Ps.1:7)
6. Manajemen	... LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Ps.1:4)
7. Jangka Waktu	<i>Mudharabah</i> boleh dibatasi dalam periode tertentu (Ps. 3:1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah

Penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari skema *mudharabah* berikut ini:⁴⁹

Gambar III.1
Skema Akad Mudharabah



⁴⁹ Ibid, h. 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

Langkah 1 : Ada kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib* berupa kontrak pelaksanaan proyek.

Langkah 2 : *Shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama mempelajari akad *mudharabah* yang akan dijalankan. Setelah itu diadakan negoisasi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Ketika ada kesepakatan, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 3 : Akad *mudharabah*. Dalam akad akan dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing. Setelah akad ditandatangani dilanjutkan dengan tindak lanjut akad yakni pencairan dana 100% kepada *mudharib*. Dana yang sudah dicairkan langsung dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan penggunaan yang sudah disepakati.

Langkah 4 : Dana yang sudah dikelola oleh *mudharib* pada periode tertentu akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan kemudian dibagi hasilkan sesuai kesepakatan. Bagi hasil untuk *shahibul maal* dan bagi hasil untuk *mudharib* sendiri. Dan dilanjutkan pengembalian modal pokok kepada *shahibul maal*.

G. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan.

Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik modal dan kedudukan modal sebagai *wikalah 'alaihi* (objek *wakalah*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika harta di *tasharrufkan* oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kuasa pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri dari dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* disebut juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Cacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.⁵⁰

H. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sesama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, *op.cit*, h. 140-141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul maal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dalam memanfaatkan harta dan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memudahkan manusia. Terkadang ada sebagian yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan terkadang ada juga sebagian yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk mengelola modal tersebut. Dari sini lah islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan dan kemanfaatan.⁵¹

Hikmah *mudharabah* menurut syara' Islam adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memilki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al Kaustar), h.811.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat di samping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak di minati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.⁵²

I. Hal-hal yang Dapat Membatalkan *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

2. Salah Seorang Akid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

3. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan

⁵² Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), cet. 1, hal. 482.

mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

4. Modal Rusak di tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipengang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisi untuk diusahakan.⁵³ *Mudharabah* tidak jadi apabila si pengelola melakukan pelanggaran yang disengaja atau tidak berhati-hati dalam menjaga harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan pelaksanaan penanggungan harta maka ditanggung sepenuhnya oleh si pengelola.⁵⁴

5. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, atau pengelola modal tersebut membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena ini merupakan unsur kesengajaan dari pengelola modal.⁵⁵

⁵³ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>

⁵⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 95.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dengan dikurangi beban ataupun biaya-biaya usaha. dengan porsi nisbah dibagi 40% untuk pemilik dana dan 60% untuk seluruh pengelola. Hal ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dengan pengelola modal.
2. Tinjauan ekonomi syariah mengenai sistem bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Karena sudah menjalankan akad lisan dan tulisan seperti yang dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 282, serta sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan dan bermanfaat bagi usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yaitu:

1. Kepada seluruh anggota dan pengurus usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka harus terus meningkatkan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan akad *mudharabah* agar dapat mendukung peningkatan kinerja usaha produsen benih yang lebih baik untuk kedepannya.
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti penerapan/implementasi bagi hasil pada usaha-usaha lainnya. Hal ini dikarenakan, untuk dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin akan menghasilkan penelitian yang lebih rinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibn Majah. Abu. *Sunan Ibn Majah*. Riyad. Makhtabah al-Ma'rif li an-Nasyr wa at-Tawzi.
- Agama RI, Departemen. 2007. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung. Syaamil Qur'an.
- Ali Ahmad al-Jarjawi, Syekh. 2006. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta. Gema Insane Press.
- Ali Hasan, M. 2003. *Masail Fiqliyah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Tabarani. 1995. Abu, *al-Mu'jam al-Awsat*. Kairo. Dar al-Huramain.
- Anggito, Alibu dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak.
- Atma, Yoni. 2012. *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro & Mikro Nutrien*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. edisi revisi. Yogyakarta. UII Press.
- Bisri, Moh. Adib. 1997. *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*. Kudus. Menara Kudus).
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa. 2000. Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Faesal, Sanafiah. 2002. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya. Usaha Nasional.
- <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*. Jakarta. Kencana.
- Ihham Sholihin, Ahmad. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Zamir. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta. Kencana.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru. Suska Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- K Lewis, Mervyn. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip Praktek dan Prospek*, Jakarta. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1985. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta. Erlangga.
- Muhammad. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Trust Media.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta. Kalimedia.
- _____ *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru. Cahaya Firdaus.
- Rawwas Qal'ahji, M. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab r.a*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Andri permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah XI*. Bandung. Al-Ma'arif.
- _____ *Fiqh Sunnah*. Jakarta. Pustaka Al Kaustar.
- Sani, Achmad dan vivin maharani. 2013. *Metodologi Penellitan Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Kuesioner, Dan Analis Data*. Malang. UIN-MALIKI PRESS.
- Santoso, Singgoh. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta. Gema Insani.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Supriyono, R.A. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta. Kencana.
- Sutopo, Yeri dan Achmad Slamet. 2017. *Statistika Inferensial*. Yogyakarta. Andi.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu SoSial, Pendidikan, kebudayaan, dan Kegamaan*. Bali. Nilacakra.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta. Gema Insani.
- Syafe'I, Rahmad. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syarafuddin dkk. 2006 *Studi Islam 2*. Surakarta. Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Yuantari, Catur dan Sri Handayani. 2017. *Buku Ajar Biostatik Deskriptif & Inferensial*. Badan Penerbit Universitas Dian Nuswantoro.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Waadilatuhu*. Jakarta. Gema Insani.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1: Kuesioner

KUESIONER

Responden yang terhormat,

Nama saya Sevtria Dahlya, Saya adalah Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan penelitian yang berjudul *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban SALAH dalam pengisian kuesioner ini dan identitas Bapak/Ibu akan kami rahasiakan. Atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak Terimakasih.

I. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai
2. Berilah tanda ceklis (✓) ataupun silang (X) pada jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Keterangan Jawaban:

Keterangan	Nilai
SS (Sangat Setuju)	4
S (Setuju)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan

III. KUESIONER PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mengikuti usaha ini atas kemauan sendiri tanpa paksaan siapapun				
2	Saya pernah dijelaskan tentang sistem perhitungan bagi hasil				
3	Saya mengetahui keuntungan bersih yang diperoleh				
4	Saya mengetahui nisbah bagi hasil yang ditetapkan				
5	Saya mengetahui tentang sistem perhitungan bagi hasil				
6	Saya merasakan ekonomi yang membaik setelah adanya usaha ini				
7	Saya melakukan perjanjian/akad sebelum melakukan usaha				
8	Saya menyampaikan saran untuk perkembangan usaha ini				
9	Saya mengetahui keuntungan yang didapat berdasarkan lancar/tidaknya usaha yang dijalankan				
10	Saya menghadapi kendala dalam menjalankan usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka				
11	Saya dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan baik				
12	Pelaksanaan bagi hasil sudah sesuai				

	dengan syariat Islam				
13	Usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan				
14	Usaha tersebut meningkatkan dana bagi usaha pertanian Kelompok Tani Cempaka				
15	Kegiatan usaha ini dapat meningkatkan produktivitas anggota				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2:

Tabulasi Data Tanggapan Tentang Bagi Hasil

Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Σ	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	59
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	59
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	59
5	1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3	3	3	36
6	2	3	2	3	4	4	4	2	3	2	1	4	3	3	3	3	43
7	3	2	2	4	2	4	4	2	3	2	3	3	3	4	3	3	44
8	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	51
9	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	49
10	3	4	4	4	4	3	4	2	4	2	4	4	4	3	3	3	52
11	3	3	4	4	4	3	4	2	3	1	3	4	3	3	3	3	47
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	45
13	3	3	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	3	4	3	3	51
14	3	3	3	3	3	4	3	2	1	2	4	3	3	2	3	3	42
15	3	3	3	4	1	3	3	2	2	2	4	4	4	3	4	4	45
16	4	1	2	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	2	3	3	44
17	3	2	2	2	3	3	2	3	1	1	2	4	1	4	4	4	37
18	3	3	3	4	3	3	2	2	1	2	2	4	3	4	3	3	42
19	3	1	3	4	4	4	3	3	2	1	3	3	3	4	4	4	45
20	4	1	3	4	3	4	3	3	2	2	2	4	3	1	3	3	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan khusus lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Hasil Wawancara

(28 September dan 1 Oktober 2020)

1. Apakah dasar pemerintah dalam memberikan bantuan usaha Desa Mandiri Benih? “Karena kejujuran, keaktifan dan keseriusan anggota kelompok dalam menjalankan setiap kegiatan yang diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Kelompok Tani Cempaka” **(Wawancara dengan Ibu Liswahyu, 28 September 2020)**
2. Apakah Bapak/Ibu setuju atas bantuan pemerintah dalam memberikan DMB kepada kelompok tani yang aktif? “Setuju, karena kelompok tani yang aktif sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam kegiatan tani lainnya yang membuat pemerintah yakin dalam memberikan bantuan Desa Mandiri Benih kepadanya.” **(Wawancara dengan Ibu Eliza, 28 September 2020)**
3. Bagaimana praktik penerapan akad bagi hasil pada usaha produsen benih? “Diawali akad dengan pemodal dan menyebutkan nisbah bagi hasil, dan keuntungan yang diperoleh akan langsung dibagikan setelah semua penjualan selesai.” **(Wawancara dengan Bapak Syafnil Jamil, 28 September 2020)**
4. Bagaimana prosedur pembiayaan sistem bagi hasil? “Penjualan – (modal + biaya biaya) = keuntungan. Dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah diadakan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40% dan 60%.” (**Wawancara dengan Bapak Syafnil Jamil, 28 September 2020**)

5. Apakah bagi hasil yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam? “Menurut saya dan kelompok tani ini, sudah sesuai. Karena kegiatan ini langsung diawasi oleh pengawas dari Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat akad berlangsung, semuanya disebutkan termasuk masalah nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nantinya.” (**Wawancara dengan Ibu Lindawati, 1 Oktober 2020**)
6. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha ini? “Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kelompok sebagai *mudharib* yang berasal dari DPKK (Dana Penunjang Kegiatan Kerja).” (**Wawancara dengan Ibu Eliza, 28 September 2020**)
7. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan? “Setiap penjualan dicatat, begitu juga dengan setiap transaksi. Setiap keuntungan yang didapatkan dibukukan kedalam buku bantu, kemudian masuk kedalam kas umum (akhir dari laporan keuangan).” (**Wawancara dengan Bapak Syafnil Jamil, 28 September 2020**)
8. Apakah efektif memicu semangat anggota dalam menjalankan usaha produsen benih ini? “Efektif sekali, dibuktikan dengan selalu kompaknya anggota contohnya selalu hadir dalam berbagai kegiatan kelompok yang dilaksanakan.” (**Wawancara dengan Ibu Eliza, 28 September 2020**)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah pembagian keuntungan yang didapatkan sudah pas dengan kerja yang dijalankan? “Sudah, karena pembagian keuntungan yang ditetapkan pada saat akad telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*.” **(Wawancara dengan Ibu Liswahyu, 28 September 2020)**
10. Sejauh mana evaluasi tentang perkembangan jalannya usaha produsen benih ini? “Cukup baik, terbukti dengan sudah dikenalnya hasil produksi bibit padi Kelompok Tani Cempaka, dengan pemesanan ulang yang terus dilakukan oleh konsumen.” **(Wawancara dengan Ibu Liswahyu, 28 September 2020)**
11. Menurut Ibu apakah besar penghasilan yang didapatkan dari usaha produsen benih ini menjadi penentu suksesnya seorang petani? “Iya, sebab tidak semua petani yang dapat melakukan usaha ini, tentu petani yang sukseslah yang bisa untuk menjalankan dan mengendalikan usaha hingga berkembang dan dikenal banyak orang.” **(Wawancara dengan Ibu Lindawati 1 Oktober 2020)**
12. Apakah harapan untuk kelanjutan Kelompok Tani Cempaka khususnya pada usaha produsen benih padi? “Harapan saya semoga benih yang kita produksi kian berkembang sehingga menghasilkan pundi-pundi yang banyak dan bisa memajukan Kelompok Tani Cempaka menjadi lebih baik. Semoga bisa membeli perlengkapan yang kurang-kurang dalam kegiatan produksi dan lainnya.” **(Wawancara dengan Ibu Lindawati 1 Oktober 2020)**

Lampiran 4: Dokumentasi

1. Foto Bersama Pengurus Kelompok Tani Cempaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses Pengemasan Bibit Benih KT. Cempaka

a. Memasukkan bibit kedalam kemasan



b. Proses penimbangan dan memasukkan label produksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Proses pengeleman atau penyiliran



d. Proses memasukkan dan menyusun kedalam karung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Proses penjahitan karung



3. Foto bersama ketua Kelompok Tani Cempaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Foto bersama sekretaris I Kelompok Tani Cempaka



5. Foto bersama sekretaris II Kelompok Tani Cempaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Foto bersama bendahara Kelompok Tani Cempaka



7. Foto bersama pekerja Kelompok Tani Cempaka





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SEVTRIA DAHLYA**
 NIM : 11725202864
 Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, S.E., MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy


Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalius, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **"PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
 PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH
 KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
 SYARIAH"** ditulis oleh saudara:

Nama : Sevtria Dahlya
 NIM : 11725202864
 Program Studi : Ekonomi Islam

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 18 September 2020
 Narasumber : Dr. Johari, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, September 2020
 Narasumber

Dr. Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2858/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SEVTRIA DAHLYA
NIM : 11725202864
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelompok Tani Cempaka

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka
Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UN SUSKA RIAU





SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEVTRIA DAHLYA
 NIM : 11725202864
 Tempat / Tanggal Lahir : PAYAKUMBUH / 3 SEPTEMBER 1998
 Program Studi / Jurusan : S1 / EKONOMI SYARIAH
 Semester : 8 (DELAPAN)
 No HP : 0853-6363-0233
 Alamat : Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kec. Akabiluru, Kab.Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti / melaksanakan riset pada : 28 September 2020
 Nama Tempat Penelitian : Kelompok Tani Cempaka
 Alamat : Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kec. Akabiluru, Kab.Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Judul Penelitian : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Waktu Penelitian : 28 September 2020 - 15 Desember 2020

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan / penipuan terhadap pernyataan saya ini, maka saya siap menerima segala resiko.

Lima Puluh Kota, Maret 2021
 Yang menyatakan,

SEVTRIA DAHLYA
 NIM. 11725202864

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SEVTRIA DAHLYA
 NIM : 11725202864
 Tempat / Tanggal Lahir : PAYAKUMBUH / 3 SEPTEMBER 1998
 Program Studi / Jurusan : S1 / EKONOMI SYARIAH
 Semester : 8 (DELAPAN)

Nama tersebut diatas benar telah melakukan pengambilan data dan penelitian di Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, guna menyusun skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lima Puluh Kota, Maret 2021
 Yang menyatakan,

Lindawati
 Ketua Kelompok Tani Cempaka



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39767
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2858/2021 Tanggal 9 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SEVTRIA DAHLYA |
| 2. NIM / KTP | : | 11725202864 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELOMPOK TANI CEMPAKA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Un Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SEVTRIA DAHLYA
NIM : 11725202864
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUSEN BENIH KELOMPOK TANI CEMPAKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Zuraidah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Sevtria Dahlya, lahir pada tanggal 3 September 1998 di Payakumbuh. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dasril, S.Sos dan ibu Eliza. B. Bertempat tinggal di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh kota, Sumatera Barat. Alamat email sevtriadahlya@gmail.com

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh dimulai dari TK Tunas Harapan Piladang dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah di SDN 02 Koto Tengah Batu Ampa dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan sekolah di MTsN Kota Payakumbuh dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di MAN 2 Kota Payakumbuh dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2017-2021.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.